



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 300/Pdt.P/2022/PN Pdg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, yang memeriksa permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

SYAFRIADI, Laki-laki, Lahir di Baserah, pada tanggal 25 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Komp. Kodam Blok E 10, RT001 RW022 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1371102512750008;-
Selanjutnya disebut sebagai :----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ; -

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 05-12-2022, dibawah Register Nomor : 300/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Perkenankanlah pemohon mengajukan permohonan penetapan ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama M. Saleh dan Khadijah;
2. Bahwa sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1371102512750008, tertanggal 25 Desember 2022 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1371101606100002, yang dikeluarkan tanggal 28 November 2022, nama Pemohon tercantum dan atau tertulis "SYAFRIADI" tersebut;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita bernama "MARDALINDA" pada tanggal 19 Juni 2005 juga menggunakan nama "SYAFRIADI" tersebut, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/25/VI/2005 tanggal 26 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
4. Bahwa saat ini Pemohon dan Istri Pemohon yang bernama MARDALINDA tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - 1) **SHIDDIQA HAYASYA ZHAFIRA**, Perempuan, lahir di Padang, tanggal 25 November 2006;

Halaman 1 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor :300/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **SAMI YUSUF RAMADHAN**, Laki-laki, lahir di Padang, tanggal 05 September 2009;
- 3) **MUHAMMAD FARIS AKBAR**, Laki-laki, lahir di Padang, tanggal 01 Juni 2013;

Bahwa didalam Akta Kelahiran ke-tiga orang anak kandung Pemohon tersebut juga telah terdaftar nama Pemohon "SYAFRIADI" tersebut;

5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal oleh masyarakat ditempat tinggal Pemohon dengan nama "SYAFRIADI" tersebut, bahkan segala surat-surat resmi/penting milik Pemohon juga sudah menggunakan nama "SYAFRIADI" tersebut;
6. Bahwa nama "SYAFRIADI" tersebut dipakai oleh Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, Kutipan Akta Nikah tersebut, Kartu Keluarga (KK) tersebut, sedangkan pada Surat Pasport Republik Indonesia Nomor. A 6487003, dikeluarkan tanggal 01 November 2013 dan Ijazah milik Pemohon, nama Pemohon tertulis atas nama : "SYAPPRIADI";
7. Bahwa untuk kepastian hukum bagi Pemohon dan bagi anak kandung pemohon, baik yang telah lahir saat ini ataupun yang akan lahir dikemudian hari nantinya, maka dengan ini Pemohon memohonkan penetapan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA bahwasanya Pemohon yang bernama SYAFRIADI yang Lahir di Baserah, tanggal 25 Desember 1975, sebagaimana yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga (KK) dan didalam Akta Kelahiran ke-tiga orang anak kandung pemohon tersebut, dengan SYAPPRIADI, lahir di Indragiri Hulu, tanggal 25 Desember 1975 yang tertulis pada Surat Pasport Republik Indonesia tersebut, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA berkenan sekiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan kepada Pemohon untuk datang menghadap ke muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya, maka Pemohon memohonkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :--

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang didalam Surat Pasport Republik Indonesia Nomor. A6487003 tertulis "SYAPPRIADI", lahir di Indragiri Hulu, tanggal 25 Desember 1975 dan yang tertulis didalam Ijazah "SYAPPRIADI", lahir di Baserah tanggal 25 Desember 1975 **DIUBAH MENJADI** "SYAFRIADI" Lahir di Baserah, tanggal 25 Desember 1975, sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, Kutipan Akta Nikah tersebut, Kartu Keluarga (KK) tersebut dan didalam Akta Kelahiran ke-tiga orang anak kandung pemohon tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari Persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaann Hakim, menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Halaman 2 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor :300/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : bukti P-1 sampai dengan P-5 ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon an Kepala keluarga Syafriadi, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopy Kutipan akta kelahiran atas nama Syafriadi, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Pasport Pemohon atas nama Syappriadi, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Wandi Eka Putra:**

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sudah 15 tahun sejak bertetangga dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan M. Saleh dan Khadijah;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Sepria Novita;
- Bahwa, nama Pemohon yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) "SYAFRIADI" tersebut;
- Bahwa nama Pemohon pada Surat Pasport Republik Indonesia Nomor. A 6487003, tertulis atas nama : "SYAPPRIADI";
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ingin mengganti nama pemohon pada paspor pemohon dari SYAPPRIADI menjadi SYAFRIADI;

- **Saksi Affiwalidi:**

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sudah 15 tahun sejak bertetangga dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan M. Saleh dan Khadijah;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Sepria Novita;
- Bahwa, nama Pemohon yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) "SYAFRIADI" tersebut;
- Bahwa nama Pemohon pada Surat Pasport Republik Indonesia Nomor. A 6487003, tertulis atas nama : "SYAPPRIADI";
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ingin mengganti nama pemohon pada paspor pemohon dari SYAPPRIADI menjadi SYAFRIADI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam Berita acara persidangan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya memohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor :300/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama M. Saleh dan Khadijah;
- Bahwa sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 25 Desember 2022 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor., nama Pemohon tercantum dan atau tertulis "SYAFRIADI" tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita bernama "MARDALINDA" pada tanggal 19 Juni 2005 juga menggunakan nama "SYAFRIADI" tersebut,;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran ke-tiga orang anak kandung Pemohon tersebut juga telah terdaftar nama Pemohon "SYAFRIADI" tersebut;
- Bahwa nama "SYAFRIADI" tersebut dipakai oleh Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, Kutipan Akta Nikah tersebut, Kartu Keluarga (KK) tersebut, sedangkan pada Surat Pasport Republik Indonesia Nomor. A 6487003, dikeluarkan tanggal 01 November 2013 dan Ijazah milik Pemohon, nama Pemohon tertulis atas nama : "SYAPPRIADI";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan pemohon, dapat disimpulkan bahwa ternyata alasan Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon Syappriadi yang tercantum didalam pasport pemohon tersebut dan disesuaikan dengan nama dokumen yanglainnya tercantum nama pemohon Syafriadi , hal mana tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik, juga tidak bertentangan dengan adat istiadat yang hidup dilingkungan Pemohon, serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di gariskan dalam pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ternyata pula bahwa perbaikan yang dimohonkan oleh pemohon tersebut merujuk pada satu nama yang dimaksud adalah Pemohon sendiri bernama Hendrianto Dasril, maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan :

Halaman 4 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor :300/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Padang, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, maka Pemohon diwajibkan untuk mengirimkan/menyerahkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, oleh karena Penetapan ini merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan penggantian/perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Pemohon dan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang didalam Surat Pasport Republik Indonesia Nomor. A6487003 tertulis "SYAPPRIADI", lahir di Indragiri Hulu, tanggal 25 Desember 1975 **DIUBAH MENJADI** "SYAFRIADI" Lahir di Baserah, tanggal 25 Desember 1975, sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, Kutipan Akta Nikah tersebut, Kartu Keluarga (KK) tersebut dan didalam Akta Kelahiran ke-tiga orang anak kandung pemohon tersebut;-----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** , tanggal **21 Desember 2022**, oleh kami : **Reza Himawan Pratama, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Padang No, 300/Pdt.P/2022/PN Pdg tanggal 7 Desember 2022 Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **SRI HARTINI, SH.**, selaku

Halaman 5 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor :300/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

SRI HARTINI, S.Sos.

Reza Himawan Pratama, SH.,M.Hum

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Untuk Turunan yang sah sesuai dengan aslinya
Penetapan Permohonan Nomor : 300/Pdt.P/2022/PN.Pdg
diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon
Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh saya,
PLH. Panitera Pengadilan Negeri Padang

Sri Hartini, SH.,Sos
NIP. 19640401 1986 2 005

Biaya-biaya:

1.Materai	Rp.10.000,-
2.Penyerahan Salinan	Rp.21.500,-
3.Leges	Rp.10.000,-
4.Biaya Fotocopy	Rp. 21.500,-
5.Biaya Transportasi Fotocopy	Rp.10.000,-
6. Sampul dan Penjilidan	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp. 83.000,- (Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor :300/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 putusan perdata Permohonan Nomor :300/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7